

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM RANGKA  
PENATAGUNAAN TANAH DI KABUPATEN/KOTA DENGAN  
BERLAKUNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003  
KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**TOTOK APRIYANTO  
011500188**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : TOTOK APRIYANTO  
NIM : 011500188  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM RANGKA PENAGUNAAN TANAH DI KABUPATEN/KOTA DENGAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN




Palembang, 20 Maret 2019




DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,



Hj. SITI SAHARA, SH,M.Si

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM RANGKA  
PENATAGUNAAN TANAH DI KABUPATEN/KOTA DENGAN BERLAKUNYA  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 KEBIJAKAN NASIONAL  
DI BIDANG PERTANAHAN**

**Penulis Skripsi**  
Totok Apriyanto  
**011500188**

**Pembimbing Pertama**  
Dr.H.Firman Freaddy Busroh,SH,M.Hum.  
**Pembimbing Kedua**  
Hj. Siti Sahara,SH.M.Si.

**ABSTRAK**

Ijin lokasi yaitu ijin tertulis yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan dalam rangka memberikan pengarahan lokasi penanam modal sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah dan sekaligus sebagai ijin untuk memperoleh tanah yang diperlukan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum doctrinal juga mengkoleksi bahan-bahan hukum sekunder.

Sebelum Izin Lokasi diberikan, penting untuk diketahui bahwa tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dimilikinya..

Simpulan , Pelaksanaan pemberian izin lokasi dalam rangka penatagunaan tanah dilakukan oleh pemerintah di bidang pertanahan di laksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keppres No, 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

**Kata Kunci : Izin, Lokasi, Penatagunaan.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Izin Lokasi .....	10
B. Dasar Hukum Izin Lokasi .....	14
C. Tinjauan Umum Penatagunaan Tanah .....	16
D. Jenis Hak-Hak Atas Tanah .....	22

**BAB III , PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM RANGKA  
PENATAGUNAAN TANAH DI KABUPATEN/KOTA DENGAN  
BERLAKUNYA KEPPRES Nomor. 34 TAHUN 2003 KEBIJAKAN  
NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN.**

A. Faktor penyebab pemberian izin lokasi.....	38
B. Pelaksanaan pemberian izin lokasi dalam rangka penatagunaan tanah di kabupaten/kota dengan berlakunya Keppres Nomor. 34 Tahun 2003 Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.....	41

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.Saran .....	53

## **DAFTAR PUSTAKA.**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Faktor Penyebab Pemberian Izin Lokasi, Adalah aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.
2. Pelaksanaan pemberian izin lokasi dalam rangka penatagunaan tanah dilakukan oleh pemerintah di bidang pertanahan di laksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keppres No, 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang berbunyi :

(1) Sebagian kewenangan pemerintah dibidang pertanahan di laksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota

(2) Kewenangan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. pemberian ijin lokasi
- b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
- c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
- d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan ;
- e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absence;
- f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. pemberian ijin membuka tanah;
- i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota;

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Ahmad, Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria (seri Hukum Agraria V) alumni  
Bandung, 1983

Achmad Sediki, Politik Hukum Agraria, Konstitusi Press, Jakarta, 2013

Ajin Mukti, Pokok-Pokok Hukum Agraria, USU Press, Medan, 2006

A.P. Perlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju,  
Bandung, 1993.

A Ridwan Halim, Hukum Agrarian dalam Tanya Jawab, Ghali Indonesia, Jakarta, 1988

~~Arie S. Hutagalung~~, Arie S. Hutagalung, Asas-asas Hukum Agraria, Tidak diterbitkan,  
Jakarta, 1997

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003

Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA,  
Alumni, Bandung, 1984

Ferdi Harry, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995,

Hasim Purna, dkk, Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan, Cahaya Ilmu, Medan,  
2006

Marni S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan (antara Regulasi dan  
Implementasi), Kompas, Jakarta, 2005

R Soeprapto, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek, Mitra Sari, Jakarta, 2000

Sudargo Gautama, Masalah Agraria berikut peraturan peraturan dan contoh-contoh,  
Alumni, Bandung, 1993

Suzman dan Philip Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2012

### INTERNET :

[http://www.economic-law.net/jurnal/happy\\_warsito](http://www.economic-law.net/jurnal/happy_warsito), Hak-hak Keagrarian Adat Dalam politik  
Hukum Agraria Indonesia Era Globalisasi, diakses tanggal 10 Februari 2019